

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah berkembangnya *financial technology (fintech)* yang menghadirkan berbagai layanan keuangan berbasis digital, mulai dari sistem pembayaran, investasi, hingga pembiayaan. Dalam sektor pembiayaan, inovasi tersebut diwujudkan melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai pinjaman online (pinjol). Kehadiran layanan ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan mekanisme pembiayaan konvensional, sehingga mampu memperluas akses keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (*unbanked* dan *underbanked*).¹

Perkembangan industri LPBBTI di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Februari 2025 terdapat 97 penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan OJK. Pada periode yang sama, nilai *outstanding* pinjaman mencapai sekitar Rp80 triliun dengan pertumbuhan sebesar 31,06% (*year on year*), sedangkan jumlah rekening aktif penerima pinjaman meningkat 41,16% dibandingkan tahun sebelumnya.² Data tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan digital yang semakin banyak dimanfaatkan masyarakat.

Di balik perkembangan tersebut, industri pinjaman online juga menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Fintech di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 28–35.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Februari 2025*, Jakarta: OJK, 2025.

konsumen. Pengaduan masyarakat tidak lagi hanya menyangkut besaran bunga atau denda keterlambatan, tetapi juga praktik penagihan yang dilakukan secara intimidatif melalui penyebaran data pribadi debitur kepada keluarga, rekan kerja, maupun pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman. Praktik tersebut menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil berupa tekanan psikologis, rasa malu, rusaknya reputasi, serta terganggunya hubungan sosial debitur.³

Persoalan tersebut masih menjadi perhatian regulator. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mencatat bahwa selama Januari hingga Februari 2025 ditemukan 508 entitas pinjaman online ilegal dan 28 konten penawaran pinjaman pribadi yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, sejak tahun 2017 hingga 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 10.733 entitas pinjaman online ilegal dan mengajukan pemblokiran terhadap 1.092 nomor WhatsApp *debt collector* yang dilaporkan melakukan ancaman maupun intimidasi dalam proses penagihan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik penagihan yang melanggar hukum masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online di Indonesia.⁴ Fenomena penyebaran data pribadi dalam proses penagihan juga telah beberapa kali menjadi objek penegakan hukum. Salah satu perkara yang cukup dikenal adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, yang berkaitan dengan penyebaran informasi mengenai utang debitur kepada pihak-pihak yang terdapat dalam daftar kontak telepon korban disertai pesan yang bersifat mengintimidasi.⁵ Selain itu, kasus yang melibatkan penyelenggara pinjaman online seperti RupiahPlus dan AdaKami menunjukkan bahwa metode

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 39–49.

⁴ Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), *Siaran Pers Satgas PASTI Nomor SP 1/STPASTI/I/2025 tentang Hasil Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal Januari–Februari 2025*, Jakarta, 2025. Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-536-Entitas-Ilegal-di-Januari-Februari-2025/Satgas%20PASTI%20Imbau%20Masyarakat%20Waspadai%20Modus%20Penipuan%20Jelang%20Lebaran%20-%20Maret%202025.pdf> pada 16 Juli 2026, 09:54 WIB.

⁵ usan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.put

penagihan yang memanfaatkan data pribadi masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mendorong OJK untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjaman online.

Secara normatif, perlindungan terhadap konsumen telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan perlakuan yang jujur dalam menggunakan barang dan/atau jasa.⁶ Perlindungan tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas, transparan, serta sesuai dengan tujuan pengumpulannya.⁷ Di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga mewajibkan setiap penyelenggara LPBBTI untuk menjaga kerahasiaan data pengguna serta menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam setiap tahapan penyelenggaraan layanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.⁸

Meskipun demikian, berbagai kasus menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Data pribadi yang semula dikumpulkan untuk kepentingan verifikasi identitas dan analisis kelayakan kredit dalam sejumlah kasus justru digunakan sebagai sarana untuk memberikan tekanan kepada debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara *das sollen* sebagai hukum yang seharusnya berlaku dengan *das sein* sebagai praktik yang berkembang dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online.⁹

Penelitian mengenai pinjaman online memang telah banyak dilakukan, baik yang mengkaji perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban pidana, maupun pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online. Akan tetapi,

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

⁹ Sinta Dewi Rosadi, *Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 97–113.

penelitian yang secara khusus menganalisis penyebaran data debitur dalam perspektif hukum perlindungan konsumen masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan data pribadi atau hukum pidana, sehingga belum memberikan pembahasan yang komprehensif mengenai kedudukan debitur sebagai konsumen serta tanggung jawab perdata penyelenggara layanan pinjaman online.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konstruksi hukum perlindungan konsumen terhadap penyebaran data debitur dalam praktik penagihan digital, mengkaji kedudukan hukum debitur sebagai konsumen yang dirugikan akibat penyebaran data pribadi, serta menelaah bentuk pertanggungjawaban perdata penyelenggara pinjaman online berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen sekaligus menjadi masukan bagi regulator dan penyelenggara jasa keuangan digital dalam mewujudkan sistem penagihan yang menghormati hak-hak konsumen.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum perlindungan konsumen terhadap tindakan penyebaran data oleh platform pinjaman online dalam praktik penagihan digital?
2. Bagaimana kedudukan hukum dan perlindungan hak debitur yang melakukan transaksi dengan platform pinjaman online sehingga mengalami kerugian akibat penyebaran data pribadinya?
3. Bagaimana dampak penyebaran data debitur dalam penagihan pinjaman online serta relevansinya terhadap pemenuhan tanggung jawab perdata

¹⁰ Nabila Salsabila dan Andri Winjaya Laksana, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Lending," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.

¹¹ Komang Dian Andayani, "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi Fintech Pinjol," *Aliansi: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 5, 2025.

platform pinjol?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi perlindungan konsumen secara yuridis terhadap tindakan penyebaran data oleh platform pinjaman online dalam praktik penagihan digital
2. Untuk mengkaji kedudukan hukum dan perlindungan hak debitur yang bertransaksi dengan platform pinjaman online namun mengalami kerugian akibat penyebaran data pribadinya
3. Untuk mengkaji dampak sosial dari praktik penyebaran data dalam penagihan pinjaman online serta relevansinya terhadap pemenuhan tanggung jawab perdata platform pinjol

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam perluasan interpretasi doktrin perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam konteks transformasi digital dan financial technology (*fintech*). Kajian ini memperkaya konstruksi teoritis mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terutama terkait pelanggaran hak atas privasi dan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak subjektif yang dilindungi hukum. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori tanggung jawab perdata terhadap pihak yang tidak memiliki hubungan kontraktual langsung (*third party liability*), dengan menganalisis kedudukan hukum debitur yang dirugikan akibat penyebaran data pribadinya dalam praktik penagihan digital. Hal ini penting untuk memperluas pemahaman bahwa tanggung jawab hukum tidak semata-

mata lahir dari hubungan perjanjian, tetapi juga dapat timbul dari pelanggaran terhadap norma kepatutan, kehati-hatian, dan perlindungan hak asasi.

Penelitian ini juga mengkaji integrasi antara hukum perdata klasik dan rezim hukum modern, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi fintech, sehingga dapat memberikan landasan konseptual mengenai harmonisasi antara KUHPperdata dengan perkembangan hukum perlindungan data dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akademik mengenai adaptasi doktrin hukum perdata terhadap dinamika sosial dan teknologi kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan praktik layanan pinjaman online, baik dari sisi regulator, pelaku usaha, masyarakat, maupun kalangan akademisi dan praktisi hukum. Bagi pemerintah dan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pembentuk undang-undang, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan serta menyempurnakan kebijakan terkait penyelenggaraan layanan pinjaman online. Fokus utama yang dapat dikembangkan adalah pada aspek perlindungan data pribadi serta etika dalam proses penagihan berbasis digital. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif mengenai pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, penerapan sanksi administratif maupun perdata secara tegas, serta penegasan batasan dalam penggunaan data debitur. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi finansial.

Selanjutnya, bagi penyelenggara platform pinjaman online atau pelaku usaha fintech, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha yang sejalan dengan prinsip kehati-

hatian, itikad baik, serta kepatutan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi tanggung jawab perdata akibat penyalahgunaan atau penyebaran data debitur diharapkan mendorong pelaku usaha untuk menyusun kebijakan internal yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup pembatasan akses terhadap data pribadi, pengelolaan data yang lebih aman, serta penghindaran praktik penagihan yang bersifat intimidatif. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan hukum meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech dapat terjaga.

Bagi masyarakat, khususnya debitur, penelitian ini memiliki manfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki terkait perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai mekanisme perlindungan hukum secara perdata yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran, seperti penyebaran data tanpa persetujuan. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan menjadi lebih sadar hukum, mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran, serta dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi dirinya dari praktik penagihan digital yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terakhir, bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan dalam mengkaji maupun menangani perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa perlindungan data pribadi dan praktik pinjaman online. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam penyelesaian perkara, sedangkan bagi akademisi, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan kajian lebih lanjut terkait perluasan doktrin tanggung jawab perdata di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pembaruan hukum perdata yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.

E. Kerangka Berpikir

Fenomena perkembangan layanan pinjaman online (peer to peer lending) merupakan bagian dari transformasi digital dalam sektor keuangan yang memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat. Sistem ini memungkinkan proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan pinjaman dilakukan secara cepat melalui aplikasi digital tanpa tatap muka. Namun, kemudahan tersebut diikuti dengan munculnya berbagai persoalan hukum, khususnya dalam praktik penagihan ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran. Salah satu praktik yang menimbulkan kontroversi adalah penyebaran data kontak debitur oleh platform pinjaman online dalam rangka penagihan. Dalam banyak kasus, penyelenggara aplikasi meminta akses ke daftar kontak telepon pengguna pada saat proses registrasi. Data tersebut kemudian digunakan sebagai sarana tekanan apabila debitur tidak melunasi kewajibannya, dengan cara menghubungi bahkan menyebarkan informasi utang kepada debitur yang tercantum dalam daftar kontak tersebut. Permasalahan muncul karena debitur tersebut tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan platform pinjaman online. Mereka tidak menandatangani perjanjian pinjaman, tidak memperoleh manfaat dari transaksi, dan tidak memiliki kewajiban pembayaran. Namun demikian, mereka justru terdampak secara sosial dan psikologis akibat penyebaran informasi utang debitur.

Untuk memahami secara mendalam tanggung jawab hukum platform pinjaman online, digunakan beberapa teori pendukung, yaitu:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability Theory*)

Teori Tanggung Jawab Hukum atau Legal Liability Theory merupakan salah satu teori hukum yang menekankan bahwa setiap individu atau badan hukum yang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain wajib menanggung konsekuensi hukum atas tindakannya. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa hak dan kewajiban dalam masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga setiap pelanggaran terhadap norma hukum

menimbulkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.¹²

Dalam konteks layanan pinjaman online, teori ini menjadi penting karena menegaskan bahwa penyelenggara yang menyebarkan data pribadi debitur secara tidak sah harus menanggung akibat hukum atas kerugian yang timbul. Teori tanggung jawab hukum juga menekankan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Hal ini berarti bahwa kerugian yang terjadi harus dapat ditelusuri secara langsung sebagai akibat tindakan pelaku. Dalam praktik fintech lending, penyebaran data pribadi debitur kepada pihak yang tidak berkepentingan, seperti keluarga atau rekan kerja, menunjukkan adanya hubungan kausal yang jelas. Kerugian yang dialami debitur, baik materiil maupun immateriil, muncul langsung akibat perbuatan pelaku yang menyalahi aturan privasi dan prinsip etika dalam penagihan digital.¹³

Beberapa ahli hukum juga memberikan perspektif penting terkait teori tanggung jawab hukum. Menurut Munir Fuady, tanggung jawab hukum timbul ketika terdapat pelanggaran hak pihak lain, baik berupa perbuatan yang melanggar undang-undang maupun yang bertentangan dengan norma sosial dan etika.¹⁴ Dalam kasus penyebaran data debitur, pelanggaran ini terjadi ketika penyelenggara pinjaman online menggunakan informasi pribadi debitur untuk menimbulkan tekanan sosial atau stigma, yang jelas-jelas merugikan debitur. Sementara itu, Rosa Agustina menekankan bahwa tanggung jawab hukum tidak terbatas pada penggantian kerugian materiil saja, tetapi juga mencakup kerugian immateriil seperti kerusakan reputasi, tekanan psikologis, dan rasa malu yang dialami korban akibat

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Fintech di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 28.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Fintech Lending," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 40, 2021, hlm. 55.

¹⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 47.

tindakan pelaku.¹⁵

Dalam konteks hukum di Indonesia, tanggung jawab hukum atas penyebaran data debitur diperkuat oleh regulasi perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap penggunaan dan penyebaran data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data dan untuk tujuan yang sah.¹⁶ Pelanggaran terhadap ketentuan ini menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara layanan pinjaman online, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun sanksi administratif dari regulator.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 juga menegaskan bahwa praktik penagihan fintech lending harus dilakukan secara etis, tidak boleh melibatkan ancaman atau penyebaran data pribadi kepada pihak yang tidak berkepentingan.¹⁷ Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum penyelenggara tidak hanya mencakup aspek perdata, tetapi juga aspek kepatuhan terhadap regulasi industri dan perlindungan konsumen.

Dengan demikian, penerapan teori tanggung jawab hukum pada kasus penyebaran data debitur menekankan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan data yang menimbulkan kerugian bagi debitur dapat menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk menanggung konsekuensi hukum. Teori ini memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara pinjaman online, baik dari segi penggantian kerugian maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.¹⁸

¹⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 70

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022.

¹⁸ Nabila Salsabila & Andri Winjaya Laksana, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Lending," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 35.

2. Teori Perlindungan Data dan Hak Privasi

Hak atas privasi dan perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. Hak ini memberikan kontrol kepada individu atas informasi pribadinya dan menjamin bahwa data tersebut tidak digunakan atau disebarkan tanpa persetujuan yang sah.¹⁹ Dalam konteks layanan pinjaman online, hak ini menjadi sangat penting karena platform fintech mengumpulkan berbagai informasi sensitif debitur, termasuk identitas, nomor telepon, alamat, serta informasi finansial. Penyebaran data tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin jelas melanggar hak privasi debitur dan berpotensi menimbulkan kerugian hukum maupun sosial.²⁰

Teori perlindungan data menekankan prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, tujuan yang sah, transparansi, keamanan, dan persetujuan pemilik data. Prinsip legalitas menegaskan bahwa pengumpulan dan penggunaan data harus memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan tujuan yang sah menekankan bahwa data hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data.²¹ Prinsip transparansi menuntut keterbukaan dari penyelenggara mengenai penggunaan data, sedangkan prinsip keamanan mengharuskan adanya upaya proteksi agar data tidak disalahgunakan. Terakhir, persetujuan pemilik data menegaskan bahwa pemilik data memiliki hak untuk menentukan bagaimana informasi pribadinya diproses.²²

Di Indonesia, prinsip-prinsip ini telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan dasar hukum bagi setiap individu untuk

¹⁹ Daniel J. Solove, *Understanding Privacy* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 21.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Fintech di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 35.

²¹ Paul M. Schwartz, *Data Protection Law and Privacy: Concepts and Challenges* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 14.

²² *Ibid*, hlm 45.

menuntut pertanggungjawaban atas penyalahgunaan data pribadinya.²³ Pasalpasal dalam undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data, kecuali jika diatur secara khusus oleh perundang-undangan. Dalam praktik pinjaman online, penyebaran data debitur tanpa persetujuan jelas melanggar ketentuan ini dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara.²⁴

Ahli hukum seperti Daniel Solove dan Paul Schwartz menekankan bahwa hak privasi dan perlindungan data tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan informasi, tetapi juga dengan pengendalian individu terhadap data pribadinya. Solove menekankan konsep *privacy as control*, yang berarti individu harus memiliki kendali atas informasi yang bersifat pribadi, termasuk keputusan siapa yang boleh mengakses dan menggunakan data tersebut.²⁵ Konsep ini sejalan dengan praktik pinjaman online, karena debitur harus memiliki kendali atas data pribadinya dan berhak menolak penyebaran data yang tidak sah.

Selain aspek hukum perdata, regulator di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga mengatur bahwa penyelenggara fintech lending wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data debitur. POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menegaskan bahwa penagihan harus dilakukan secara etis dan tidak boleh menyebarkan data pribadi debitur kepada pihak yang tidak berkepentingan.²⁶ Dengan demikian, teori perlindungan data dan hak privasi memberikan dasar konseptual untuk menilai pelanggaran hukum dan

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁴ Nabila Salsabila & Andri Winjaya Laksana, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Lending," Jurnal Ilmu Hukum, 2023, hlm. 40.

²⁵ Ibid, hlm 52–53.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022.

etika yang terjadi dalam praktik penagihan digital, sekaligus menjadi rujukan untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara.

Dengan demikian, penerapan teori perlindungan data dan hak privasi dalam konteks penyebaran data debitur menekankan bahwa setiap tindakan yang mengakses, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data merupakan pelanggaran hukum. Teori ini selaras dengan teori Perbuatan Melawan Hukum dan Teori Tanggung Jawab Hukum, karena menegaskan bahwa kerugian yang dialami debitur akibat pelanggaran hak privasi dan data pribadi menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku untuk bertanggung jawab.²⁷

3. Teori Keadilan (*Justice Theory – John Rawls*)

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan prinsip bahwa setiap tindakan dalam masyarakat harus didasarkan pada asas keadilan, yaitu kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan serta perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan.²⁸ Rawls memperkenalkan dua prinsip utama: pertama, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang setara; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya diperbolehkan jika memberi manfaat bagi pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (*the difference principle*).²⁹

Dalam konteks penyelenggaraan pinjaman online, teori keadilan Rawls relevan untuk menilai praktik penagihan digital, khususnya terkait penyebaran data pribadi debitur. Debitur, sebagai pihak yang lebih rentan dalam hubungan kontraktual dengan penyelenggara fintech, memiliki hak atas perlindungan privasi dan keamanan data pribadi.

Penyebaran data debitur kepada pihak ketiga yang tidak

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Fintech Lending," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 40, 2021, hlm. 60.

²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 11.

²⁹ Ibid, hlm 53–55.

berkepentingan menimbulkan ketidaksetaraan yang merugikan debitur, karena tindakan tersebut memanfaatkan posisi yang lebih kuat dari penyelenggara untuk menekan pembayaran.³⁰

Teori keadilan juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan perlakuan adil. Dalam praktik fintech lending, penyelenggara seharusnya menjamin bahwa semua proses pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data dilakukan secara transparan, etis, dan tidak merugikan debitur. Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls karena mengabaikan hak debitur untuk mendapat perlindungan dan perlakuan setara dalam hubungan hukum dan sosial.³¹

Selain itu, teori keadilan mendorong adanya keseimbangan antara kepentingan penyelenggara dan perlindungan debitur. Prinsip *the difference principle* menekankan bahwa ketidaksetaraan yang timbul dari hubungan antara kreditur dan debitur hanya dapat diterima jika memberi manfaat bagi pihak yang lebih lemah. Dalam hal penyebaran data pribadi untuk tujuan penagihan, praktik ini jelas merugikan debitur dan tidak memberikan manfaat bagi pihak yang paling rentan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls.³²

Teori keadilan Rawls juga memberikan dasar normatif bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk menegakkan perlindungan konsumen fintech. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan mendukung prinsip keadilan dengan menegaskan bahwa penagihan harus dilakukan secara etis dan tidak merugikan debitur³³ Dengan demikian,

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Fintech di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm.38.

³¹ Nabila Salsabila & Andri Winjaya Laksana, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Lending," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 42

³² Ibid, hlm 60–62.

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan

penerapan teori keadilan dalam konteks penyebaran data debitur menekankan bahwa setiap kebijakan dan praktik penagihan digital harus menjunjung tinggi kesetaraan, transparansi, dan perlindungan bagi pihak yang lebih rentan.

4. Teori Perlindungan Konsumen

Penyelenggara pinjaman online atau pihak penagih utang seringkali mengakses seluruh kontak yang terdapat dalam telepon seluler debitur, kemudian menyebarkan informasi mengenai utang debitur kepada keluarga, teman, rekan kerja, bahkan kepada pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan perjanjian pinjaman tersebut. Praktik ini tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi debitur, tetapi juga dapat merusak reputasi sosial debitur di lingkungan masyarakat. Fenomena tersebut sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang memiliki budaya komunal dan hubungan sosial yang kuat. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan reputasi keluarga, penyebaran informasi mengenai utang seseorang kepada lingkungan sosialnya dapat menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, bahkan konflik dalam keluarga maupun lingkungan kerja. Oleh karena itu, penyebaran data debitur dalam praktik penagihan digital tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga kerugian immateriil yang cukup signifikan.

Dalam konteks hukum, permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya,³⁴ Dengan demikian, hukum memiliki fungsi untuk

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

melindungi masyarakat dari tindakan pihak lain yang dapat merugikan hak-hak individu, termasuk hak atas privasi dan kerahasiaan data pribadi. Dalam praktik pinjaman online, debitur merupakan konsumen jasa keuangan yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas data pribadinya. Penyebaran data debitur oleh penyelenggara pinjaman online tanpa persetujuan yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak privasi konsumen. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.³⁵ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memberikan batasan dan aturan yang jelas kepada para pihak. Dalam konteks pinjaman online di Indonesia, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif adalah pengaturan mengenai kerahasiaan data pribadi dalam layanan pinjaman online. Penyelenggara platform pinjaman online diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi pengguna serta dilarang menyebarkan data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pengguna. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama.

Berbasis Teknologi Informasi, yang menegaskan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20.

ketersediaan data pribadi pengguna.³⁶ Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi masyarakat juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari pemilik data.³⁷ Dalam konteks pinjaman online, data pribadi debitur hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Apabila penyelenggara pinjaman online menyebarkan data debitur secara tidak sah dan menimbulkan kerugian bagi debitur, maka debitur dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.³⁸ Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Selain melalui gugatan perdata, perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.³⁹ Penyebaran data pribadi debitur dalam praktik penagihan digital jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen tersebut karena dapat menimbulkan tekanan psikologis serta kerugian sosial bagi debitur.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

³⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 39.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 44.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian hukum karena berfungsi untuk mengetahui perkembangan kajian mengenai suatu permasalahan serta mengidentifikasi kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang akan dilakukan. Melalui telaah terhadap penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami pendekatan yang telah digunakan oleh peneliti lain, mengetahui hasil penelitian yang telah diperoleh serta menemukan ruang kosong yang masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai landasan akademik, tetapi juga sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.⁴⁰

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi telah menjadi perhatian para akademisi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia yang diikuti dengan berbagai persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran terhadap berbagai literatur, penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan konsumen atas penyebaran data debitur dalam praktik penagihan digital masih relatif terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Komang Dian Andayani berjudul *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi Fintech Pinjol* membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pinjaman online masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan lemahnya kepatuhan sebagian penyelenggara dalam mengelola data pengguna serta belum

⁴⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).

optimalnya pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam ekosistem layanan keuangan digital. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan data pribadi secara umum dan belum secara khusus menganalisis perlindungan konsumen terhadap penyebaran data debitur dalam praktik penagihan digital berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan.⁴¹

Penelitian lain dilakukan oleh Ikhsan Bayanuloh, Junaedi dan Waluyadi dalam artikel berjudul *Misuse of Personal Data by Peer to Peer (P2P) Lending Providers from a Human Rights View*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hak asasi manusia untuk menganalisis penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan antara perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, fokus penelitian tersebut belum mengkaji perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa keuangan maupun tanggung jawab penyelenggara berdasarkan ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan.⁴²

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lina Jamilah mengenai klausula baku dalam perjanjian *fintech lending* mengkaji keabsahan penggunaan klausula baku yang diterapkan oleh penyelenggara pinjaman online. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan klausula baku dalam transaksi elektronik tetap harus memenuhi prinsip keseimbangan para pihak dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian tersebut

⁴¹ Komang Dian Andayani, "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi Fintech Pinjol," Aliansi: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 5, 2025

⁴² Ikhsan Bayanuloh, Junaedi dan Waluyadi, "Misuse of Personal Data by Peer to Peer (P2P) Lending Providers from a Human Rights View," Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2023.

memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap konsumen sejak tahap pembentukan hubungan hukum melalui perjanjian elektronik. Namun demikian, penelitian tersebut belum membahas penyalahgunaan data pribadi sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak konsumen dalam proses penagihan digital.⁴³

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Salsabila dan Andri Winjaya Laksana mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *fintech lending* menjelaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi kewajiban penyelenggara sistem elektronik sebagai pengendali data pribadi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penyelenggara harus menerapkan prinsip keamanan data, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengolahan data pribadi pengguna. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan belum menghubungkannya dengan aspek perlindungan konsumen dalam praktik penagihan pinjaman online.⁴⁴

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kajian mengenai pinjaman online lebih banyak diarahkan pada perlindungan data pribadi, hak privasi, klausula baku maupun pertanggungjawaban hukum penyelenggara secara umum. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji penyebaran data debitur dalam praktik penagihan digital dari perspektif perlindungan konsumen berdasarkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Padahal, perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak hanya mencakup perlindungan terhadap data pribadi, tetapi juga perlindungan terhadap hak atas kenyamanan, keamanan, perlakuan yang adil dan kepastian hukum bagi konsumen sebagai pengguna jasa keuangan.

⁴³ Lina Jamilah, "Klausula Baku dalam Perjanjian Fintech Lending," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 4, 2022.

⁴⁴ Nabila Salsabila dan Andri Winjaya Laksana, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Lending," Jurnal Ilmu Hukum, 2023.

Atas dasar tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menganalisis penggunaan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga mengkaji kedudukan debitur sebagai konsumen yang memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan digital sekaligus memberikan rekomendasi mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami kerugian akibat penyebaran data pribadi dalam praktik penagihan digital.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, DATA PRIBADI DAN FINANCIAL TEKNOLOGI

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Alat hukum yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan bisnis adalah perlindungan konsumen. Transaksi online dan teknologi informasi mendorong dunia bisnis saat ini berkembang pesat. Konsumen rentan mengalami kerugian jika mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, kerangka hukum harus dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karena pentingnya memberikan perlindungan yang memadai bagi pelanggan untuk menghindari kerugian, pengusaha akan lebih termotivasi untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih bertanggung jawab.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Pemberlakuan undang-undang tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen sekaligus mewujudkan iklim usaha yang berkeadilan dan seimbang. Sebelum undang-undang ini berlaku, pengaturan mengenai perlindungan hak-hak konsumen masih tersebar dalam berbagai ketentuan sehingga belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan memiliki dasar hukum yang